



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 45 /IV-02-WK/HK/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENKAJIAN DAN  
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu program imunisasi dan upaya meningkatkan pengawasan dan penanggulangan terhadap semua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (POKJA PP-KIPI) Kabupaten Way Kanan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Dalam hal dibutuhkan untuk mendukung tugas komda PP KIPI dan Komnas PP KIPI, bupati/walikota dapat membentuk Pokja PP KIPI yang paling sedikit terdiri atas unsur perwakilan dokter spesialis anak dan dokter spesialis dalam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Way Kanan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan

(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dengan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Way Kanan.

KEEMPAT : Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA... 

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI WAY KAMAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Komisaris Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komda KIPI) Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR B. 45 /IV-02-WK/HK/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
KABUPATEN WAY KANAN

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN  
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
KABUPATEN WAY KANAN


---

- Pelindung : Bupati Way Kanan
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
- Wakil Ketua : dr. Agus Sutanto, Sp.PD.,MSC, pada Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan
- Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
- Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan
2. dr. Jayanthi Mandasari Nasution, Sp.A, pada Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan

6. Kepala...

6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
7. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Way Kanan
8. Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Way Kanan
9. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Way Kanan
10. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
11. Kepala UPT Instalasi Farmasi Kabupaten Way Kanan
12. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Way Kanan
13. Pemegang Program Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
14. Pemegang Program Surveilans dan Imunisasi Rumah Sakit se-Kabupaten Way Kanan
15. Pemegang Program Surveilans dan Imunisasi Puskesmas se-Kabupaten Way Kanan

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 45 /IV-02-WK/HK/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
KABUPATEN WAY KANAN


URAIAN TUGAS SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA  
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN  
PASCA IMUNISASI KABUPATEN WAY KANAN

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, memberikan pengarahan dan saran kepada tim, memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan.
2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan pengkajian dan penanggulangan KIPI yang bersifat teknis dan medis.</li><li>- Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.</li></ul>
3.	Sekretaris	Melaksanakan tugas kesekretariatan dalam kegiatan Pokja PP KIPI: <ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat SK pelaksanaan</li><li>- Membuat surat menyurat keperluan tim</li><li>- Membuat pelaporan hasil pelaksanaan</li></ul>
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima laporan kasus KIPI di fasilitas pelayanan kesehatan;</li><li>2. Melaporkan kasus KIPI kepada ketua;</li><li>3. Memberikan penyuluhan tentang KIPI di fasilitas pelayanan kesehatan;</li></ol>

4. Membantu...

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Membantu pekerjaan ketua apabila terjadi kasus KIPI;</li><li>5. Membantu Pokja PP KIPI merencanakan pertemuan dan memfasilitasi Ketua untuk memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan kasus-kasus di duga KIPI;</li><li>6. Membantu puskesmas berkonsultasi kepada ketua Pokja PP KIPI apabila ada kasus;</li><li>7. Memberi informasi kepada Pokja PP KIPI apabila ada kasus rujukan khususnya dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam sebagai Rumah Sakit Rujukan;</li><li>8. Melakukan pencatatan dan pelaporan kasus KIPI;</li><li>9. Pemantauan Wilayah Setempat pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Way Kanan;</li><li>10. Melaksanakan perhitungan kebutuhan logistik imunisasi dan pendistribusian ke puskesmas se-Kabupaten Way Kanan;</li><li>11. Melakukan pencatatan dan pelaporan logistik imunisasi.</li></ol>
--	--	---

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA